PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl.Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website. bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 059 / PAUD / SK / X / 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 06 Oktober 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.

Memperhatikan :
a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 420/002/Kessos tanggal 22 Juli 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2346/DP/2016 tanggal 06 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD TERPADU "ULIN PERMAI"**
Jenis Program	: 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 2. Kelompok Bermain (KB)
Alamat/Lokasi	: Komp. Griya Ulin Permai Jl. Asabri III/IV Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin
Kota	: Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab	: WELLA LATIFAH NOOR, S.Pd.AUD

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **06 Oktober 2016 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 06 Oktober 2016
An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :
1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Landasan Ulin.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Dipindai dengan CamScanner